

MANAJEMEN KEPATUHAN DAN MENINGKATKAN KESEHATAN PERBANKAN SYARIAH

Saimara Sebayang^{1*}

¹Program Doktor Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Jl. IAIN No. 1 Gaharu, Medan – Sumatera Utara – Indonesia – 20235

*Korespondensi Penulis: saimarasebayang@dosen.pancabudi.ac.id

Abstract: Bank Syariah Mandiri is currently the sharia bank with the largest market share in the sharia bank industry, covering the asset side, third party funds, and financing. Market share assets as of December 2017 by 20.73%, the third party funds 23.27%, and financing 21.24%. Bank Mandiri Syariah implements compliance management to realize the Corporate Plan (Corplan) 2016-2020, the medium-term target of the bank in the year 2018-2020 is Building Long Term Success which means that the Bank can maintain its position as "market leader" Sharia banking that grows healthy and sustainable. The result of the risk profile of Syariah Independent Bank as per 31 December 2018 is 2 or low to moderate with the inherent risk predicate of the bank as a whole is Low to Moderate. The quality predicate of implementing risk management is satisfactory.

Keywords: Compliance Risk Management, Risk

1. PENDAHULUAN

Bank Syariah Mandiri (BSM) masih terus menunjukkan posisi sebagai bank syariah dengan pangsa pasar dan aset terbesar dalam industri perbankan syariah di Indonesia. Tahun 2017, aset BSM telah mencapai Rp87,94 triliun, pembiayaan yang diberikan sebesar Rp60,70 triliun, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun dari masyarakat mencapai sebesar Rp77,90 triliun. Bank Syariah Mandiri saat ini merupakan bank syariah dengan pangsa pasar terbesar di industri bank syariah, yang mencakup sisi aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan. Market share aset per Desember 2017 sebesar 20,73%, Dana Pihak Ketiga 23,27% dan Pembiayaan 21,24%. seperti terlihat pada grafik:



Gambar 1. Market Share Bank Syariah Mandiri (BSM)

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK

Selain itu, Bank Mandiri Syariah berada pada peringkat ke-17, ke-14, ke-9, dan ke-16 dalam Perbankan Nasional berdasarkan total aset, dana pihak ketiga, tabungan, dan pembiayaan. Berdasarkan uraian yang disampaikan, maka rumusan masalah bagaimana Bank Mandiri Syariah menerapkan Manajemen Kepatuhan untuk mewujudkan Corporate Plan (Corplan) 2016-2020,

maka target jangka menengah bank di tahun 2018-2020 adalah Building Long Term Success yang bermakna bank dapat mempertahankan posisi sebagai “market leader” perbankan syariah yang tumbuh dengan sehat dan berkesinambungan.

Adapun tujuan penulisan artikel untuk mengetahui proses pengembangan kepatuhan dan peningkatan budaya resiko pada sumber daya insani pada perbankan syariah secara umum dan Bank Mandiri Syariah secara khusus.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Bank Syariah dan Tingkat Kesehatan Bank Syariah

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Pengertian ini merupakan batasan yang sangat luas karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Kegiatan tersebut meliputi:

- a) Kemampuan menghimpun dan dan masyarakat, dan lembaga lain, dan modal sendiri.
- b) Kemampuan mengelola dana
- c) Kemampuan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat
- d) Kemampuan memenuhi kewajiban pada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain
- e) Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku

Kesehatan atau kondisi keuangan dan nonkeuangan bank berdasarkan prinsip syariah merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia (BI) selaku otoritas pengawasan bank maupun pihak lainnya. Kondisi bank tersebut dapat digunakan oleh pihak –pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap prinsip syariah, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dan manajemen resiko.

Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap resiko dan kinerja bank. Tingkat kesehatan merupakan penjabaran dari kondisi faktor-faktor keuangan dan pengelolaan bank serta tingkat ketaatan bank terhadap pemenuhan peraturan dengan prinsip kehati-hatian. Bank yang tidak menjalankan prinsip tersebut dapat mengakibatkan bank yang bersangkutan mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, bahkan bank dapat gagal melaksanakan kewajibannya kepada nasabah. Bagi perbankan, berdasarkan prinsip syariah, hasil penilaian tingkat kesehatan dapat dipergunakan sebagai salah satu alat bagi mmenejemen dalam menentukan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan bank ke depan. Sementara bagi Bank Indonesia, hasil penilaian tingkat kesehatan dapat digunakan oleh pengawas dalam menerapkan strategi pembinaan, pengawasan dan pengembangan yang tepat bagi bank berdasarkan prinsip syariah dimasa yang akan datang.

Menurut PBI 13/1/PBI/2011 bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bank melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan resiko (Risk based bank rating) baik secara individu maupun konsolidasi.

Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) atas Tingkat Kesehatan Bank

Bank juga wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas tingkat kesehatan bank. Pengkinian self assesment tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu dilakukan antara lain dalam hal:

- a) Kondisi keuangan bank memburuk
- b) Bank menghadapi permasalahan antara lain resiko likuiditas dan permodalan

c) Kondisi lainnya yang menurut Bank Indonesia perlu dilakukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan.

Mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan secara triwulan untuk posisi akhir maret, juni, September dan desember. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan bank, BI melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan, untuk posisi akhir Maret, Juni, September dan Desember.

Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan bank, dan informasi lain yang diketahui secara umum seperti hasil penilaian oleh otoritas kesehatan atau lembaga lain yang berwenang. Bank Indonesia dapat meminta informasi dan penjelasan dari bank dalam rangka memperoleh hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang sesuai dengan kondisi bank yang sesungguhnya.

Bank Indonesia melakukan penyesuaian terhadap penilaian tingkat kesehatan bank syariah apabila diketahui terdapat data dan informasi yang memengaruhi kondisi bank tersebut secara signifikan pada posisi setelah posisi penilaian (*subsequent events*). Apabila terdapat perbedaan hasil penilaian tingkat kesehatan bank syariah yang dilakukan oleh BI dengan hasil penilaian tingkat kesehatan bank syariah yang dilakukan oleh bank syariah, maka yang berlaku adalah hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh BI. Apabila diperlukan, BI dapat melakukan penilaian tingkat kesehatan bank syariah di luar waktu tersebut.

Langkah-langkah perhitungan tingkat kesehatan bank adalah sebagai berikut:

- a) Menghitung rasio berdasarkan rumus yang telah ditetapkan
- b) Melakukan pemeringkatan masing-masing rasio mulai dari NPF, FDR, ROA, BOPO dan CAR
- c) Melakukan penilaian *good corporate governance*
- d) Menetapkan kategori kesehatan bank
- e) Menetapkan peringkat komposit penilaian tingkat kesehatan bank

Standar untuk menentukan penilaian tingkat kesehatan bank sudah ditentukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia yang kini beralih tanggung jawab kepada OJK. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/ 1/ PBI/ 2011 dan SE No. 13/ 24/ DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan resiko (*Risk-based Bank Rating*) baik secara individual maupun secara konsolidasi. Tata cara penilaian ini lebih sering dikenal dengan metode RGEC yaitu singkatan dari Risk Profile (Profil resiko), Good Corporate Governance (GCG), Earning (rentabilitas), dan Capital (permodalan). Adapun penjelasan dari komponen-komponen metode RGEC adalah sebagai berikut:

1) Risk Profile

Penilaian faktor profil resiko merupakan penilaian terhadap resiko inherent dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Resiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 jenis risiko yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Akan tetapi dalam penelitian ini nantinya hanya akan menggunakan 2 penilaian risiko yaitu risiko pembiayaan dan risiko likuiditas. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

a) Risiko pembiayaan

Risiko pembiayaan atau sering disebut pula *default risk* merupakan suatu resiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang diterima bank sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan atau dijadwalkan. Ketidakmampuan nasabah memenuhi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak secara teknis keadaan tersebut merupakan *default*.

Non Performing Financing (NPF) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar.

Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank mengandung risiko kegagalan

atau kemacetan pelunasannya, sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa pembiayaan tersebut bersumber dari dana masyarakat yang disimpan di bank, risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula pada keamanan dana masyarakat tersebut.

Tabel 1. Penetapan Peringkat NP

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$NPF \leq 2\%$
2	Sehat	2% - 5 %
3	Cukup Sehat	5% - 8%
4	Kurang Sehat	8% - 12%
5	Tidak Sehat	$\geq 12\%$

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

b) Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diandalkan, tanpa mengganggu aktivitas, dan kondisi keuangan bank. Rasio likuiditas juga merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain, dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan pembiayaan yang diajukan. Semakin besar rasio ini semakin likuid.

Risiko likuiditas sering pula dimaknai sebagai kerugian potensial yang didapat dari ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, baik mendanai aset yang telah dimiliki maupun mendanai pertumbuhan aset bank tanpa mengeluarkan biaya atau mengalami kerugian yang melebihi toleransi bank. Risiko Pembiayaan dan risiko likuiditas merupakan risiko yang paling fundamental dalam industri perbankan. Disebut fundamental karena pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank bukanlah kerugian yang dideritanya melainkan ketidakmampuan bank tersebut memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola bank syariah yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparansi), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). Pelaksanaan GCG pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar yaitu :

a) *Transparancy*

Transparansi adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Pengungkapan informasi merupakan hal penting, sehingga semua pihak yang berkepentingan tahu pastu apa yang telah dan akan terjadi. Laporan tahunan perusahaan harus memuat berbagai informasi yang diperlukan, demikian pula perusahaan go-public. Persyaratan untuk ini antara lain disusun oleh Komite Nasional Bagi pengelolaan Perusahaan yang baik (KNPB).

b) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Ada pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan kekuasaan antara pemegang saham, komisaris, dan direksi. Ada pertanggungjawaban dari komisaris dan direksi, serta ada perlindungan untuk karir karyawan. Perlu ditetapkan berapa kali rapat dalam kurun waktu tertentu, serta berbagai sistem pengawasan yang lain.

c) *Responsibility*

Pertanggungjawaban (*responsibility*) adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.

Perlu dipastikan adanya kepatuhan dan tanggung jawab perusahaan pada peraturan dan undang-undang yang berlaku.

d) Professional

Profesional adalah memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

Good Corporate yang baik mensyaratkan adanya perlindungan untuk hak minoritas. Perlakuan yang sama dan adil pada semua pemegang saham, melarang kecurangan insider trading, dll. KNPPB mensyaratkan 20% direksi berasal dari luar yang tidak ada hubungan dengan pemegang saham dan direksi.

Bank wajib melakukan self assesment atas pelaksanaan GCG minimal satu kali dalam setahun. Self assesment menggunakan kertas kerja self assesment. Pengisian kertas kerja self assesment dilakukan dalam tahapan sebagai berikut :

- Menyusun analisis self assesment dengan cara membandingkan pemenuhan setiap kriteria/indikator dengan kondisi bank berdasarkan data dan informasi yang relevan. Berdasarkan hasil analisis tersebut ditetapkan peringkat masing-masing.
- Menetapkan peringkat subfaktor berdasarkan hasil analisis self assesment dengan mengacu pada kriteria peringkat.
- Menetapkan peringkat faktor berdasarkan peringkat subfaktor. Pada saat tidak terdapat subfaktor, peringkat faktor tersebut ditetapkan berdasarkan hasil analisis self assesment dengan mengacu pada kriteria peringkat.

Menyusun kesimpulan untuk masing-masing faktor yang juga memuat permasalahan dan langkah perbaikan

e) Earning (Rentabilitas)

Penilaian rentabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi kemampuan bank dan UUS untuk menghasilkan keuntungan dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan permodalan bank. Penilaian faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- Kemampuan bank dalam menghasilkan laba, kemampuan laba mendukung ekspansi dan menutup risiko serta tingkat efisiensi.
- Diversifikasi pendapatan termasuk kemampuan bank syariah untuk mendapatkan fee based income, dan diversifikasi penanaman dana serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya.

Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Penilaian kuantitatif faktor rentabilitas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut

▪ Return On Asset

Return on assets merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset untuk meningkatkan pendapatan dan menekan biaya.

Return on assets merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset. Berdasarkan ketentuan PBI No. Ketentuan Bank Indonesia, yang tercantum dalam Surat Edaran BI No. 9/24/DPbS, secara matematis, ROA dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-Rata Total Aset}} \times 100\% \quad (1)$$

▪ Biaya operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasional Pendapatan Operasional adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi.

Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar. Rasio BOPO digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

f) Capital (Permodalan)

Penilaian permodalan dimaksudkan untuk menilai kecukupan modal bank syariah dalam mengamankan eksposur risiko posisi dan mengantisipasi eksposur risiko yang akan muncul. Penilaian terhadap faktor permodalan adalah sebagai berikut

- Kecukupan, proyeksi (tren ke depan) permodalan dan kemampuan permodalan meng-cover risiko.
- Kemampuan memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham.

Penilaian kuantitatif faktor permodalan dilakukan dengan menggunakan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR). Menurut Tarmidzi Achmas semakin tinggi CAR maka semakin baik kondisi sebuah bank). Dan menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono jika nilai CAR tinggi berarti bank tersebut mampu membiayai operasi bank, keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas.

3. PEMBAHASAN

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberlakukan penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah berdasarkan Risk Based Bank Rating (RBBR) syariah Efektif per 1 Juli 2014. Sebelumnya, penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah dilakukan berdasarkan sistem peringkat CAMELS, yakni permodalan (capital), aset (asset), kapabilitas manajemen (management), kinerja keuangan (earning), likuiditas (liquidity) dan sensitivitas atas risiko.

Ketentuan RBBR akan memperhitungkan profil risiko, tata kelola perusahaan, capital rentabilitas dan permodalan. Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Bank yang dilakukan terhadap 10 (sepuluh) risiko yaitu: (1) risiko kredit; (2) risiko pasar; (3) risiko likuiditas; (4) risiko operasional; (5) risiko hukum; (6) risiko stratejik; (7) risiko kepatuhan; (8) risiko reputasi; (9) risiko imbal hasil; dan (10) risiko investasi.

Penilaian terhadap faktor *Good Corporate Governance* merupakan penilaian terhadap manajemen Bank Umum Syariah atas pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan stabilitas rentabilitas (*sustainability Learnings*) Bank Umum Syariah. Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan Bank Umum Syariah.

Dalam peraturan OJK No.8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ini, OJK akan melakukan penilaian dalam lima peringkat komposit (PK), yaitu :

- Peringkat Komposit 1 (PK-1) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- Peringkat Komposit 2 (PK-2) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negative yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

- Peringkat Komposit 3 (PK-3) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya
- Peringkat Komposit 4 (PK-4) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Peringkat Komposit 5 (PK-5) mencerminkan kondisi Bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Manajemen Kepatuhan

Bank memastikan efektivitas penerapan manajemen resiko kepatuhan antara lain berkaitan dengan :

- a) Kebijakan resiko kepatuhan, yang mengatur antara lain: (1) ketepatan penerapan limit resiko; (2) konsistensi kebijakan manajemen resiko dengan arah dan strategi bisnis Bank; (3) penerapan kebijakan kepatuhan, pengaturan tanggungjawab dan akuntabilitas seluruh jenjang organisasi; (4) kebijakan mengecualikan dalam pengambilan keputusan yang menyimpang (*irregularities*) dan (5) penerapan kebijakan pengecekan kepatuhan melalui prosedur yang berkala.
- b) Prosedur resiko kepatuhan yang mengatur detail dari kebijakan Bank, misalnya SOP Kepatuhan yang mengatur ketentuan kepatuhan terhadap kehati-hatian. Hal yang perlu menjadi perhatian Bank, yaitu : (1) Bank sudah mengkomunikasikan kebijakan dan SOP kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi yang relevan secara tepat waktu; (2) memastikan kecukupan pengendalian terhadap pengembangan produk dan aktivitas baru; (3) memastikan Bank memiliki laporan dan system data; (4) memastikan pengawasan komisaris dan direksi bank atas implementasi manajemen resiko bank; (5) memastikan pengendalian intern bank, termasuk aspek pemisahan fungsi dan pengendalian berlapis; (6) memastikan tersedianya system informasi manajemen yang tepat waktu dan tepat guna; (7) memastikan efektivitas pengendalian terhadap akurasi, kelengkapan dan integritas data; (8) adanya proses mengintegrasikan perundang-undangan yang berlaku, (9) memastikan sumberdaya bank telah sesuai dengan kepentingan pelatihan karyawan dan peningkatan budaya kepatuhan; (10) melakukan identifikasi dan tindakan korektif yang tepat waktu terhadap pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dan (11) mengintegrasikan aspek kepatuhan pada setiap perencanaan bank (*corporate planning*)
- c) Sumber daya manusia, baik dari jumlah dan kualifikasi tertentu yang akan melaksanakan kebijakan dan SOP kepatuhan, dan beberapa hal yang menjadi perhatian bank, adalah (1) ketepatan program kompensasi dan pengelolaan kinerja karyawan dan pejabat bank; (2) tingkat *turn over* karyawan dan pejabat yang menduduki posisi strategis pada bank; (3) adanya program pelatihan; (4) adanya kompensasi komisaris dan direksi bank; (5) adanya tingkat pemahaman dan kesesuaian arah strategi usaha *risk tolerance*.

Sistem pengendalian terhadap resiko kepatuhan akan berjalan dengan baik, apabila pada bank terdapat, hal sebagai berikut : (1) efektivitas dan independensi fungsi audit, unit quality assurance, dan satuan kerja manajemen resiko; (2) akurasi, kelengkapan dan integritas laporan serta manajemen sistem informasi, (3) keberadaan system pemantauan terhadap irregularities yang mampu mengidentifikasi dan mengukur peningkatan frekuensi dan jumlah eksposur resiko; (4) tingkat responsif bank terhadap penyimpangan kebijakan dan prosedur intern bank dan (5) tingkat responsive bank terhadap penyimpangan dalam sistem pengendalian internal bank.

Manajemen Kepatuhan Bank Syariah Mandiri

Bank Mandiri Syariah memiliki komitmen bahwa kepatuhan terhadap peraturan baik dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan perundangan-undangan lain, wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai dalam organisasi Bank.


Oleh sebab itu, Bank Mandiri Syariah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional untuk menerapkan fungsi kepatuhan.

Fungsi kepatuhan terdiri dari serangkaian strategi yang digunakan Bank dalam memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penerapan fungsi Kepatuhan Bank Syariah Mandiri berlandaskan pada:

- POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
- Kebijakan Kepatuhan KBP/01-2015 tanggal 21 September 2017 perihal Kebijakan Pengendalian (KBP) Hukum, Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Bank Syariah Mandiri.
- SPP Kepatuhan No. 05-2016 tanggal 18 Januari 2019 perihal Standar Prosedur Kepatuhan Bank Syariah Mandiri.

Stuktur satuan kepatuhan Bank Mandiri Syariah, sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan

Sumber: Bank Mandiri Syariah, Laporan Tahunan 2018

Struktur kepatuhan terdiri dari :

a) **Satuan Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme**

Satuan kerja ini berfungsi untuk: (1) penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhance Due Diligence* (EDD); (2) penerapan APU PPT dan profil risiko; (3) penerapan KYE; (4) sosialisasi penerapan APU PPT; (5) program kerja APU dan PPT dan (6) penguatan penerapan APU dan PPT SKAP Kantor Pusat.

b) **Corporate Governance and Compliance Support**

Satuan kerja ini berfungsi untuk: (1) memastikan pelaporan kepada pihak terkait dipenuhi secara tepat waktu dan (2) memastikan *optimalisasi implementasi* GCG.

c) **Compliance Risk Management**

Satuan kerja ini berfungsi untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha telah sesuai dengan aturan regulator dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

d) **Syariah Compliance**

Satuan kerja ini berfungsi untuk memastikan dan melakukan pengawalan berjalannya prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional Bank, melalui: (1) tersedianya kajian syariah atas permintaan unit kerja; (2) tersedianya opini DPS atas permintaan unit kerja; (3) menindaklanjuti hasil audit syariah, baik internal maupun eksternal; (4) adanya laporan hasil pengawasan DPS dan penyampaiannya kepada OJK secara periodic (semester); (5) adanya pengawalan aspek

syariah pada forum komite pembiayaan level Direksi, dan (6) adanya *People Development* khususnya aspek syariah.

e) Business Compliance

Satuan kerja ini berfungsi untuk melaksanakan *Compliance Review* atas aktivitas strategis Bank diantaranya adalah sebagai berikut: (1) pengujian kepatuhan (*compliance review*) terhadap usulan rencana penyaluran pembiayaan yang akan diputus oleh Komite Pembiayaan level Direksi; (2) kesiapan operasional atas rencana pembukaan dan/atau pemindahan alamat/perubahan status jaringan kantor bank melalui pemenuhan daftar persyaratan yang tertuang dalam *compliance check list* yang ditetapkan oleh regulator; (3) Melaksanakan *Compliance on Visit (CoV)* di Unit Kerja yang mensupervisi proses penataan jaringan kantor Bank untuk memastikan proses penataan terlaksana sesuai dengan ketentuan eksternal dan internal Bank; dan (4) *review* proses pengadaan barang dan jasa komite level Direksi guna memastikan proses pengadaan barang dan jasa yang akan diputus oleh komite level Direksi telah dilakukan secara tertib, efisien, transparan dan sesuai dengan prinsip GCG yang berlaku.

Hasil penilaian profil risiko bank mandiri Syariah per 31 Desember 2018 adalah 2 atau *low to moderate* dengan predikat risiko inheren bank secara keseluruhan adalah *Low to Moderate*. Predikat kualitas penerapan manajemen risiko adalah *satisfactory*.

Tabel 2. Hasil Penilaian Profil Risiko Bank Mandiri Syariah

No	Jenis Risiko	Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Risiko Komposit	Tren
1	Risiko Kredit	<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	Tetap/Stabil
2	Risiko Pasar	<i>Low</i>	<i>Strong</i>	1	Tetap/Stabil
3	Risiko Likuiditas	<i>Low</i>	<i>Strong</i>	1	Tetap/Stabil
4	Risiko Operasional	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	Tetap/Stabil
5	Risiko Hukum	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	1	Tetap/Stabil
6	Risiko Reputasi	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	1	Tetap/Stabil
7	Risiko Strategik	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	Tetap/Stabil
8	Risiko Kepatuhan	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	Tetap/Stabil
9	Risiko Investasi	<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	Tetap/Stabil
10	Risiko Imbal Hasil	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	Tetap/Stabil
Predikat Risiko Komposit Bank secara Keseluruhan		<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	Tetap/Stabil

Sumber: Laporan Bank Mandiri Syariah

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan :

- a) Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.
- b) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberlakukan penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah berdasarkan Risk Based Bank Rating (RBBR) syariah Efektif per 1 Juli 2014. Sebelumnya, penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah dilakukan berdasarkan sistem peringkat CAMELS, yakni permodalan (*capital*), aset (*asset*), kapabilitas manajemen (*management*), kinerja keuangan (*earning*), likuiditas (*liquidity*) dan sensitivitas atas risiko.
- c) Ketentuan RBBR akan memperhitungkan profil risiko, tata kelola perusahaan, capital rentabilitas dan permodalan. Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Bank yang dilakukan terhadap 10 (sepuluh) risiko yaitu: (1) risiko kredit; (2) risiko pasar; (3) risiko

- likuiditas; (4) risiko operasional; (5) risiko hukum; (6) risiko stratejik; (7) risiko kepatuhan; (8) risiko reputasi; (9) risiko imbal hasil; dan (10) risiko investasi.
- d) Penilaian terhadap faktor *Good Corporate Governance* merupakan penilaian terhadap manajemen Bank Umum Syariah atas pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan stabilitas rentabilitas (*sustainability Learnings*) Bank Umum Syariah. Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan Bank Umum Syariah
- e) Bank Mandiri Syariah memiliki komitmen bahwa kepatuhan terhadap peraturan baik dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan perundangan-undangan lain, wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai dalam organisasi Bank.
- f) Profil risiko bank mandiri Syariah per 31 Desember 2018 adalah 2 atau *low to moderate* dengan predikat risiko inheren bank secara keseluruhan adalah *Low to Moderate*. Predikat kualitas penerapan manajemen risiko adalah *satisfactory*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul, 2003, *Dasar-dasar manajemen bank syariah* cetakan.2, AlvaBet, Jakarta
- Ascarya dan Yumanita, D., 2005, *Bank Syariah : Gambaran Umum*, Seri Kebanksentralan No. 14, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), Bank Indonesia
- Bank Indonesia PBI nomor 11/25/PBI/2011 pasal 3 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- Bank Mandiri Syariah, Laporan Tahunan Tahun 2017
- Bank Mandiri Syariah, Laporan Tahunan Tahun 2018
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Manajemen Risiko 1* (Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015)
- Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali, 2014)
- Ginting, Ramlan et al, *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum* (Jakarta: Bank Indonesia, 2012)
- Muhamad, 2002, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- OJK, *Statistik Perbankan Syariah*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx> akses 22 Januari 2019 pukul 21.10
- Peraturan OJK No.8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Rianto, Bambang Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta Selatan: Penerbit Salemba, 2013
- Solissa, D.N., 2017, *Kesiapan Perbankan Syari'ah Di Indonesia Dalam Penerapan Liquidity Coverage Ratio Basel III*, EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, ISSN 2549-4988 (p)
- Umam, Khaairul *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
- Undang-Undang No 10 tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang No 7 tahun 1992 Tentang Perbankan
- Usman, Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013)
- Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013)